

STATUS RESI GUDANG DALAM HUKUM JAMINAN KEBENDAAN

Winda Taurina Yapari
NRP: 91030822
windayap@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan umum yang dihadapi usaha agribisnis di Indonesia adalah jatuhnya harga komoditi pangan pada saat musim panen raya. Para petani tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak memiliki gudang penyimpanan yang layak.

Sistem Resi Gudang yang saat ini diterapkan sebenarnya telah dikenal sejak lama dan bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar. Resi Gudang merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem jaminan Fidusia dan merupakan lembaga hukum jaminan tersendiri diluar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada.

Resi Gudang sebagai alas hak atas barang dapat digunakan sebagai jaminan karena dijamin dengan komoditas tertentu dan dengan objek jaminan barang bergerak berupa stok hasil panen.

Kata kunci :

Sistem Resi Gudang, Jaminan, komoditi pangan, Alas hak.

ABSTRACT

Agribusiness in Indonesia facing a common problem which is the price drop when harvesting time. Farmers can't saving his harvest crop longer due to low cost and unproper warehouse. Warehouse Receipt System already known since long time and give promising advantage as market price stabilize. Warehouse Receipt as a development form from Fiduciary collateral, making Warehouse Receipt system as independent collateral agent. Warehouse Receipt as document of title can be used as collateral due to harvest crop as its collateral object.

Keywords :

Warehouse Receipt System, Collateral Agent, Harvest commodity, Document of Title

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dimata dunia internasional dikenal sebagai negara agraris, dan menjadi salah satu negara penghasil kekayaan hasil bumi yang melimpah yang salah satu sektor utamanya berasal dari pertanian. Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi para petani, ketidakmampuan mereka dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir. Resi Gudang (*warehouse receipt*) merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas (contoh : gabah) dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (*warehouse*). Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan "kertas berharga", sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/non-perbankan), yang tentunya sudah terikat dengan kerja sama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.¹

Sistem ini dalam penerapannya lebih berorientasi kepada komoditi ketahanan pangan, dan subjeknya adalah para petani, melindungi dan menaikkan posisi petani sebagai pembuat harga (*price maker*).

Menyadari potensi dan dampak positif dari penggunaan sistem Resi Gudang, pemerintah telah mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan menambahkan bahwa Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan kredit, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang dilakukan dalam bursa termasuk membuat berbagai produk turunan atau derivatif lainnya menggunakan Resi Gudang. Peraturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut juga dengan UU SRG), beserta peraturan

¹ Badan Litbang Pertanian, **Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian**. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/.

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2007 dan berbagai peraturan lainnya termasuk peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, yang hendak diteliti lebih jauh adalah : perbedaan antara jaminan kebendaan Resi Gudang dengan jaminan barang Fidusia, serta eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan kebendaan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis karakteristik Resi Gudang dalam hukum jaminan kebendaan dan proses eksekusinya apabila terjadi wanprestasi. Resi Gudang telah dikenal sejak dulu, namun baru diadaptasi dalam hukum Indonesia dan merupakan hal yang baru dalam lembaga jaminan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun teori-teori dan pendapat para sarjana yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan harus melihat latar belakang dibuatnya undang-undang tersebut pada saat itu, lebih jelasnya adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²

Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peralihan kepemilikan menggunakan Resi Gudang, pendekatannya didasarkan pada

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**. Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008, hlm.97.

pendapat para sarjana serta prinsip-prinsip ataupun doktrin-doktrin hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 1 UU SRG :

“Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.”

Pasal 1 angka 2 UU SRG :

“Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.”

Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas (contoh : gabah) dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (*warehouse*). Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan “kertas berharga”, sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/non-perbankan), yang tentunya sudah terikat dengan kerja sama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam Pengawasan Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat

³ Peter Mahmud Marzuki, **Loc Cit**, hlm.137.

⁴ **Ibid.**, hlm. 141.

digunakan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Dalam hal mendapatkan fasilitas kredit dari Bank, bank tidak perlu lagi melihat siapa pemilik Resi Gudang, karena yang dijadikan jaminan kredit adalah Resi Gudang. Kepercayaan *financing* bank terhadap Resi Gudang sangat ditentukan oleh reputasi pengelola gudang yang menerbitkan Resi Gudang.

Asas-asas dalam jaminan Resi Gudang meliputi :

1. *Droit de Preference.*
2. *Droit de Suite.*
3. Asas jaminan Resi Gudang sebagai jaminan utang.
4. Asas jaminan Resi Gudang dapat dialihkan.
5. *Asas Accessoir.*
6. Asas jaminan Resi Gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang.
7. Asas penguasaan komoditi yang dijaminakan dalam Resi Gudang berada di tangan pengelola gudang.
8. Asas publisitas pada jaminan Resi Gudang.
9. Hak jaminan Resi Gudang hanya dapat dibebankan atas komoditi tertentu.
10. Jaminan Resi Gudang dapat dibagi-bagi
11. Asas jaminan Resi Gudang mudah eksekusinya melalui lembaga *Parate Eksekusi.*
12. Parate Eksekusi jaminan Resi Gudang oleh Pengelola Gudang

Bentuk Resi Gudang:

- ❖ Resi Gudang dalam bentuk Warkat : berbentuk sertipikat atas nama maupun atas perintah.

- Pengalihan Resi Gudang atas nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
- Pengalihan Resi Gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen disertai dengan penyerahan Resi Gudang.
- ❖ Resi Gudang dalam bentuk Tanpa Warkat : kepemilikannya dicatat secara elektronik (*scripless*).

Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Derivatif Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan badan pengawas (Pasal 9 PP No.36 Tahun 2007.)

Syarat barang yang bisa disimpan digudang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 adalah memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; memenuhi standar mutu tertentu; dan jumlah minimum barang yang dapat disimpan. Sedangkan pasal 4 mengatur jelas komoditi yang dapat disimpan di Gudang adalah:

- a. Gabah;
- b. beras;
- c. jagung;
- d. kopi;
- e. kakao;
- f. lada;
- g. karet; dan
- h. rumput laut.

Besarnya tuntutan masyarakat dalam memerlukan bentuk jaminan kebendaan baru selain jaminan kebendaan yang telah ada semakin besar, sistem Resi Gudang ini merupakan penyempurnaan dari praktik Fidusia, objek barang jaminan disimpan oleh

Pihak Ketiga, yaitu Pengelola Gudang Terakreditasi yang juga berhak menerbitkan dokumen Resi Gudang.

Dalam sistem jaminan Resi Gudang yang dijamin bukan komoditinya atau bendanya, melainkan Resi Gudangnya sebagai bukti kepemilikan atas komoditi yang disimpan didalam gudang, Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) sebab dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan Pengelola Gudang.⁵

Pasal 1 angka 9 UU SRG menyatakan bahwa:

“Hak jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut hak jaminan, adalah hak jaminan yang **dibebankan pada Resi Gudang** untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain.”

Berbeda dengan jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Fidusia) bahwa yang dialihkan adalah hak kepemilikan suatu benda, bahwa “benda” inilah yang menjadi objek jaminan dalam Fidusia, sedangkan dalam Resi Gudang adalah sertifikat Resi Gudang itu sendiri yang dijadikan sebagai objek jaminan

Obyek jaminan Fidusia mengenal barang persediaan, yang dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lien* atau *Floating Charge*.⁶ Disebut dengan “*Floating*” (mengambang) karena jumlah benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.

Benda persediaan adalah stok perdagangan, dan artinya luas sebagai benda bergerak oleh karenanya kopi, kakao, teh, tembakau atau bahkan tepung bisa didefinisikan sebagai stok perdagangan. Sesuai dengan sifat benda tersebut yang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 UU Fidusia

⁵ Penjelasan umum UU SRG

⁶ Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23.

bahwa: “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Namun benda yang telah dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara, istilah setara ini berarti sama jenis dan kuantitas serta kualitasnya harus sama dengan yang telah dialihkan. Pengecualian ini hanya terjadi untuk barang persediaan saja, berkembangnya dunia perdagangan mengakibatkan kebutuhan akan modal dalam jumlah banyak menjadi meningkat dan para pengusaha melihat barang dagangan sebagai benda yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bisa mempunyai nilai jaminan yang tinggi oleh karenanya barang persediaan ini kemudian menjadi jaminan pelunasan utang.

Berbeda dengan jaminan Resi Gudang, dalam hal ini terbitnya dokumen sertifikat Resi Gudang berasal dari pengelola gudang tempat komoditi disimpan, sehingga dalam sertifikat tersebut sudah tertera jelas kuantitas dan kualitas komoditi termasuk berisikan jangka waktu Resi Gudang dan nilai saat diterbitkannya Resi Gudang.

Prosedur penerbitannya pun jelas ditatausahakan pada satu Pusat Registrasi yang mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan Resi Gudang dan produk turunannya baik yang warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh Pusat Registrasi, dengan penatausahaan yang terpusat ini lebih memudahkan calon pemohon yang ingin mengajukan pembebanan jaminan Resi Gudang.

Risiko yang muncul dalam jaminan Resi Gudang ini hampir seluruhnya ditanggung oleh pengelola gudang, sehingga dalam hal ini peranan pengelola gudang sangat besar. Pengelola gudang menanggung risiko apabila terjadi kehilangan, kebakaran bahkan hingga kesusutan/kerusakan,

Kedudukan penerima hak jaminan Resi Gudang sama dengan penerima hak jaminan Fidusia, sebagai jaminan kebendaan, keduanya pun memiliki kesamaan sifat sebagai kreditur preferen. Sebagai perjanjian tambahan yang terikat dengan perjanjian pokoknya,

Akibat dari kedudukan sebagai kreditur yang didahulukan maka menurut pasal 16 ayat (1) UU SRG dan Pasal 21 PP Nomor 36 Tahun 2007, apabila pemberi hak jaminan cedera janji, maka penerima hak jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek hak jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atau lewat penjualan langsung serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal tersebut memberikan hak bagi penerima hak Jaminan Resi Gudang untuk melakukan Parate Eksekusi, artinya penerima hak Jaminan Resi Gudang memiliki kekuasaan sendiri hal ini berkaitan dengan posisinya sebagai kreditur yang diutamakan (*preference*), sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Jaminan Resi Gudang, hal yang dilakukan penerima hak Jaminan Resi Gudang hanya memberitahukan kepada pemberi hak Jaminan Resi Gudang, Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang sebelum melakukan penjualan langsung.

Akibat pula dari pencatatan yang dilakukan kepada Pusat Registrasi sebab Resi Gudang tidak mengenal istilah “pendaftaran” maka dalam jaminan Resi Gudang eksekusinya hanyalah melalui lembaga Parate Eksekusi. Tidak terdapat Titel Eksekutorial dalam Resi Gudang, tidak terdapat irah-irah sebagaimana ada dalam Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Parate Eksekusi adalah hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri, pasal 22 PP Nomor 36 Tahun 2007 menyatakan sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 PP Nomor 36 Tahun 2007, penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum. Pasal ini dimaksudkan agar tercapainya kepastian hukum dalam penyeleggaraan eksekusi jaminan Resi Gudang, seluruh pihak terkait wajib diberitahukan bahwa komoditi yang dijamin dalam Resi Gudang akan dilelang. Seluruh kegiatan sistem Resi Gudang ditatausahakan kepada Pusat Registrasi dengan tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan Resi Gudang dan produk turunannya baik yang warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh

Pusat Registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Pasal 23 PP Nomor 36 Tahun 2007 menyatakan sebelum melakukan penjualan langsung, penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung. Pemberitahuan tersebut harus memuat deskripsi barang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan jika ada kelas barang, harga yang ditawarkan serta waktu dan tempat penjualan langsung. Penjualan langsung dilakukan dengan kesepakatan diantara para pihak dengan mengupayakan harga terbaik agar menguntungkan para pihak.

Ciri utama dalam jaminan Resi Gudang adalah semuanya dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada Pusat Registrasi, sejak penerbitan Resi Gudang semua dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada Pusat Registrasi hingga saat berakhirnya Resi Gudang. Kedudukan Pusat Registrasi sebagaimana diatur dalam pasal 46 huruf a PP Nomor 36 Tahun 2007 adalah melakukan penatausahaan yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem jaminan Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem jaminan Fidusia, terutama yang khusus berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak berupa komoditi hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya lembaga jaminan Resi Gudang menjamin hal-hal yang tidak diatur dalam jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda persediaan, tidak adanya barometer yang pasti mengenai arti kata “setara” dalam penggantian objek barang persediaan jika digunakan oleh debitur, sistem Resi Gudang lebih memberikan jaminan keamanan bagi perbankan dan kepastian hukum bagi penerima hak jaminan Resi Gudang daripada jaminan barang persediaan Fidusia.

Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan lembaga hukum jaminan tersendiri diluar lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dalam jaminan Resi Gudang tidak memiliki kekuatan titel eksekutorial, hal ini disebabkan kendala yang muncul dari proses pengajuan titel eksekutorial yang cenderung memakan waktu, sedangkan komoditi yang dijamin dalam Resi Gudang adalah komoditi pangan yang memiliki jangka waktu paling lama hanya 3 (tiga) bulan. Dan eksekusinya dilakukan melalui lembaga Parate eksekusi melalui lelang umum dan/atau penjualan langsung.

Jaminan Resi Gudang sangat bagus diterapkan di Negara Agraris, sistem ini ditujukan untuk melindungi harga komoditi pertanian/perkebunan setelah panen raya agar tidak anjlok di pasaran, namun kendala yang terbesar dalam mensukseskan program ini adalah kurangnya kemampuan petani yang kebanyakan masih merupakan petani tradisional, serta sangat susah untuk memutuskan tautan antara petani dengan tengkulak karena mereka sudah saling bertaut sejak lama jauh sebelum undang-undang ini dikeluarkan. Resi Gudang pada dasarnya adalah satu cara menjadikan komoditi sebagai *collateral agent* (jaminan). Petani ataupun pemilik tidak perlu menjual komoditinya saat harga rendah terutama setelah panen raya, namun permodalan yang dibutuhkan utamanya bagi petani sebenarnya bukan pada saat setelah panen raya, namun pada awal memulai masa tanam sebab mereka membutuhkan pupuk dan bibit untuk memulai.

Daftar Bacaan

BUKU TEKS :

Budiono Kusumohamidjojo.1998. Dasar-Dasar Merancang Kontrak. Jakarta : Grasindo.

Djuhaendah Hasan. 2003-2004. Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan. dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (*Secured Transaction*) Hak

Tanggung dan Jaminan Fidusia”. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Eko Sugitario. 2011. handout “Hukum Lelang” bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Lelang mahasiswa Kenotariatan Universitas Surabaya.

Herlien Budiono. 2008. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

H.R Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi (*The Bankers Book*). Bandung : Citra Aditya Bakti.

Iswi Hariyani. 2008. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Hapus Buku dan Hapus Tagih Bagi Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank BUMN. Tesis S-2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

----- dan Serfianto. 2010. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika.

J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Kebendaan Pada Umumnya. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Makalah pada pertemuan Antar-Cabang Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Barat, Bekasi, 17 Januari 2004; Media Notariat, Januari-Maret 2004, Tahun XIX

Mariam Darus. 2003-2004. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (*Secured Transaction*) Hak

Tanggung dan Jaminan Fidusia". Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Munir Fuady. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Oey Hoey Tiong. 1983. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Rita Sutandio. 2006. Fidusia Stok Barang Dagangan Sebagai Jaminan Utang. Surabaya : Tesis Program Pascasarjana Universitas Surabaya Magister Kenotariatan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata, Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty.

Subekti. 1998. Bab-bab tentang Hukum Kebendaan. Surabaya : Bina ilmu.

SUMBER HUKUM :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijke Wetboek* (BW)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 03/Bappebti/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.

----- Nomor 08/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Pengalihan Teknis Penjaminan Resi Gudang.

----- Nomor 09/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

----- Nomor 10/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.

ARTIKEL-ARTIKEL INTERNET :

Andrew Coleman and Laura Malaguzzi Valeri, Storage and Warehouse Receipts as Financing Instrument, February 2006, diakses dari situs: http://www.eea-ese.com/files/papers/EEA-ESEM/2006/2046/WR_malaguzzivaleri.pdf .

Badan Litbang Pertanian, Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/

http://www.investorwords.com/5283/warehouse_receipt.html .

<http://www.investopedia.com/terms/w/warehousereceipt.asp>

Koptan Bidara Tani, Pentingnya Sistem Resi Gudang Bagi Petani, diakses dari situs <http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/mid/386/newsid386/29/Default.aspx>.

Peter Bryde. November 2008. Warehouse Receipt as Secured Collateral The Banking Experience, disampaikan dalam presentasi Standard Bank Group. Diakses dari situs www.resigudang.com.

Ramlan Ginting, Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi Warehouse Receipt, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 3 nomor 3, Desember 2005, diakses dari situs <http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/cmd386/arch/archDt386/102008/Default.aspx>.

The Law dictionary, diakses dari situs <http://thelawdictionary.org/letter/w/page/3/>.

United Nations Office for Project Services, Warehouse Receipt System, 17 July 2006, diakses dari situs <http://www.nri.org/projects/wrs/index.htm>

US Legal Dictionary, diakses dari situs <http://definitions.uslegal.com/w/warehouse-receipt/>

Witanto."PARATE EKSEKUSI vs EKSEKUSI GROSSE AKTA Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan", 04 Oktober 2011, diakses dari situs Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan <http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731>